



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

NOMOR : 0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**;

XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan MRT, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

Telah memeriksa alat-alat bukti **Pemohon I** dan **Pemohon II**;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 21 Nopember 2017 dalam register perkara permohonan Nomor: 0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal, Penetapan Nomor:0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 30 Oktober 2016 di xxxxxxxxx, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang xxxxxxxxxx, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.027 RW. 007. Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan ENDRI JULIAN ALIE, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.027 RW. 007. Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT seorang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Jihan Aqifah Naila, Pangkalan Kasai, 26 Maret 2017;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt



9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX0 dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016 di Dusun Aur Kuning RT.27 RW. 07 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu,
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt tanggal 29 Nopember 2017 dan di dalam persidangan setelah di permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah memberikan penjelasan dan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I dan Pemohon II** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor: 262/470/PKS/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----

Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor: Nomor: 263/470/PKS/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu,

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor: B-355/Kua.04.01/02/PW.01/XI/2017, yang menerangkan bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang pernikahannya tidak diketahui dan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tertanggal 17 Nopember 2017, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, **Pemohon I dan Pemohon II** juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. xxxxxxxx, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah keluarga **Pemohon I**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 30 Oktober 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung Pemohon Fahrizal;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah saksi sendiri dan Aslinar Efendi;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 50.000.- (lima puluh

Hal 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt



ribu Rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Dusun Aur Kuning, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

2. **XXXXXXXXXXXX BIN xxxxxxxx**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.027 RW. 007. Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal **Pemohon I dan Pemohon II** karena saksi adalah keluarga **Pemohon I**;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah menikah pada 30 Oktober 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jejak dan Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah ayah kandung Pemohon Fahrizal;

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah saksi sendiri dan Endri Julian Alie;
- Bahwa saksi mengetahui mahar nikah yang diberikan **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui **Pemohon I dan Pemohon II** sampai saat ini tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah **Pemohon I dan Pemohon II** telah memiliki 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah ataupun karena satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui selama **Pemohon I dan Pemohon II** tinggal di Dusun Aur Kuning, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** mengurus Isbat Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, **Pemohon I dan Pemohon II** membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dan mendengar keterangan **Pemohon I dan Pemohon II** di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah **Pemohon I dan Pemohon II** memohon Isbat Nikah (Penetapan Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anak-anak **Pemohon I dan Pemohon II**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini perkawinan **Pemohon I dan Pemohon II** tidak tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) manapun sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1) hingga bukti (P.3)** yang kesemuanya merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan Isbat Nikah (penetapan nikah), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sekalipun bukti **bukti (P.1) hingga bukti (P.3)** merupakan **akta otentik**, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini **Pemohon I dan Pemohon II** dibebankan wajib bukti, dan untuk

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt



itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan saksi keluarga **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut yang mempunyai hubungan dekat dengan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun telah sesuai dengan dalil dan alasan **Pemohon I dan Pemohon II** serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar **Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2016 di Dusun Aur Kuning RT.027 RW. 007, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dan perkawinannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

2.-----

Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 orang anak yang bernama Jihan Aqifah Naila, lahir tanggal 26 Maret 2017;

3. Bahwa anak **Pemohon I dan Pemohon II** tersebut belum

Hal 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt



memiliki akta kelahiran karena terkendala administrasi pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** yang tidak tercatat;

4. Bahwa yang menjadi wali nikah ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang xxxxxxxxxx;

5. Bahwa yang menjadi saksi ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah adalah xxxxxxx;

6. Bahwa ketika menikah mahar yang diberikan oleh **Pemohon I** kepada **Pemohon II** adalah uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu Rupiah) dibayar tunai;

7. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada halangan yang menghalangi pernikahan antara pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** baik secara syara' ataupun secara undang-undang;

8. Bahwa ketika **Pemohon I dan Pemohon II** menikah tidak ada petugas yang mencatat pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2016 di Dusun Aur Kuning xxxxxxxxxx, Kecamatan Seberida, dan dari Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 orang anak yang namanya sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan Isbat Nikah (Penetapan Nikah) yang ditentukan rumusan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh **Pemohon I** dalam surat permohonannya, **Pemohon II** membenarkannya dan didukung keterangan saksi, dengan demikian nyata terbukti perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sesuai dengan pendapat yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt



وفى الدعوى با لنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus membuktikan sah perkawinan (yang memenuhi) rukun dan syarat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** agar perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** diisbatkan/ ditetapkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II** telah dilaksanakan sesuai ketetapan hukum Islam sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat, untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Majelis secara ex-officio memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan perkawinan **Pemohon I dengan Pemohon II** di Kantor Urusan Agama tempat tinggal **Pemohon I dan Pemohon II**;

Bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Pemohon I dan Pemohon II**;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxx)** dengan **Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxx)** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2016 di Dusun Aur Kuning RT.027 RW. 007, Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para **Pemohon** biaya perkara sejumlah **Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah)**.

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, dan **NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh **Pemohon I dan Pemohon II;**

KETUA MAJELIS,

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI.

HAKIM ANGGOTA I,
ttd

HAKIM ANGGOTA II,
ttd

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.

NIDAUH HUSNI, S.HI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KAMARIAH, S.H.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------|----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya | Rp | 50.000,- |

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses

3. Panggilan	Rp	360.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
J U M L A H	Rp	451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Penetapan ini disalin sesuai dengan aslinya

Rengat,
Panitera,

Lukman, S.Ag, M.H.

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor.0192/Pdt.P/2017/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)